



**PUTUSAN**

**Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTRISNO**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 22 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan  
Porong Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa **SUTRISNO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
  - 1 (satu) buah tikar spon warna pink polos yang dipakai sebagai alas untuk judi;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan pula agar Terdakwa SUTRISNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kepada terdakwa diberikan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO bersama-sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO (ketiganya belum tertangkap) pada hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2021 bertempat dibelakang warung milik MUNADI yang beralamatkan di Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama – sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO (ketiganya belum tertangkap) dengan sistem mengadu nomor angka yang lebih yang bersangkutan mendapatkan uang dari pemain yang lainnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), yaitu kartu remi satu set berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada para pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi. Lalu para pemain akan mengurutkan kartu untuk mendapatkan nilai yang lebih besar dengan cara mengurukan dengan 3 (tiga) kartu, misalnya 3, 5, 5 dengan nomor urut angka meskipun gambar dan warna kartu remi tidak sama dan setelah itu para pemain yang nilai paling tinggi yang bersangkutan mendapatkan uang taruhan dari para pemain yang nilainya lebih kecil sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), jadi yang telah diterima pemain yang nilainya paling tertinggi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan disaat kartu remi dibuka bersamaan dan salah satu nilainya lebih tinggi dari pemain lainnya yang bersangkutan mendapat uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). apabila kartu remi sudah selesai diadu kemudian kartu remi dikocok kembali dan dibagikan kepada para pemain sesuai dengan urut giliran dimana yang bersangkutan duduk berjalan kearah kanan.
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut, modal yang terdakwa pakai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa menang sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa bawa sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa pada saat para terdakwa bermain judi jenis remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan terdakwa bermain judi tersebut hanyalah untuk untung – untungan belaka dan berharap untuk menang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP.

## **Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO bersama – sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO (ketiganya belum tertangkap) pada hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2021 bertempat dibelakang warung milik MUNADI yang beralamatkan di Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 13 **Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama – sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO (ketiganya belum tertangkap) dengan sistem mengadu nomor angka yang lebih yang bersangkutan mendapatkan uang dari pemain yang lainnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), yaitu kartu remi satu set berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada para pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi. Lalu para pemain akan mengurutkan kartu untuk mendapatkan nilai yang lebih besar dengan cara mengurukan dengan 3 (tiga) kartu, misalnya 3, 5, 5 dengan nomor urut angka meskipun gambar dan warna kartu remi tidak sama dan setelah itu para pemain yang nilai paling tinggi yang bersangkutan mendapatkan uang taruhan dari para pemain yang nilainya lebih kecil sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), jadi yang telah diterima pemain yang nilainya paling tertinggi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan disaat kartu remi dibuka bersamaan dan salah satu nilainya lebih tinggi dari pemain lainnya yang bersangkutan mendapat uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). apabila kartu remi sudah selesai diadu kemudian kartu remi dikocok kembali dan dibagikan kepada para pemain sesuai dengan urut giliran dimana yang bersangkutan duduk berjalan kearah kanan.
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut, modal yang terdakwa pakai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa menang sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa bawa sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan terdakwa bermain judi tersebut hanyalah untuk untung-untungan belaka dan berharap untuk menang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 **Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SY. SURATMANTO**, dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Porong Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang warung milik MUNADI yang beralamatkan di Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Porong Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang warung milik MUNADI yang beralamatkan di Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Porong Sidoarjo didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) buah tikar spon warna pink polos yang dipakai sebagai alas untuk judi dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bersama-sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO (ketiganya belum tertangkap).
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Porong Sidoarjo melakukan Operasi Pekat 2021 dengan sasaran perjudian dan pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat apabila dibelakang Warung milik Saudara MUNADI sering dipakai untuk bermain judi. Atas informasi tersebut, saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Porong Sidoarjo melakukan penyelidikan dan pada waktu sebagaimana tersebut diatas berhasil mengamankan terdakwa dimana sebelumnya bersama dengan beberapa teman lainnya kedapatan bermain judi jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya

Halaman 5 dari 13 **Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda**





yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polsek Porong Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi DARUL ULUM**, dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Porong Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang warung milik MUNADI yang beralamatkan di Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Porong Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang warung milik MUNADI yang beralamatkan di Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Porong Sidoarjo didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) buah tikar spon warna pink polos yang dipakai sebagai alas untuk judi dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya Bersama-sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO (ketiganya belum tertangkap).
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Porong Sidoarjo melakukan Operasi Pekat 2021 dengan sasaran perjudian dan pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat apabila dibelakang Warung milik Saudara MUNADI sering dipakai untuk bermain judi. Atas informasi tersebut, saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Porong Sidoarjo melakukan penyelidikan dan pada waktu sebagaimana tersebut diatas berhasil mengamankan terdakwa dimana sebelumnya bersama dengan beberapa teman lainnya kedapatan bermain judi jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polsek Porong Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Porong Sidoarjo yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang warung milik MUNADI yang beralamatkan di Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Porong Sidoarjo yang berpakaian preman karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang warung milik MUNADI yang beralamatkan di Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Porong Sidoarjo didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) buah tikar spon warna pink polos yang dipakai sebagai alas untuk judi dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya Bersama-sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO (ketiganya belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO (ketiganya belum tertangkap) melakukan perjudian jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan sistem mengadu nomor angka yang lebih yang bersangkutan mendapatkan uang dari pemain yang lainnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), yaitu kartu remi satu set berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada para pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi. Lalu para pemain akan mengurutkan kartu untuk mendapatkan nilai yang lebih besar dengan cara mengurutkan dengan 3 (tiga) kartu, misalnya 3, 5, 5 dengan nomor urut angka meskipun gambar dan warna kartu remi tidak sama dan setelah itu para pemain yang nilai paling tinggi yang bersangkutan mendapatkan uang taruhan dari para pemain yang nilainya lebih kecil sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), jadi yang telah diterima pemain yang

Halaman 7 dari 13 **Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya paling tertinggi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan disaat kartu remi dibuka bersamaan dan salah satu nilainya lebih tinggi dari pemain lainnya yang bersangkutan mendapat uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). apabila kartu remi sudah selesai diadu kemudian kartu remi dikocok kembali dan dibagikan kepada para pemain sesuai dengan urutan giliran dimana yang bersangkutan duduk berjalan ke arah kanan.

- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut, modal yang terdakwa pakai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa menang sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa bawa sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan terdakwa bermain judi tersebut hanyalah untuk untung-untungan belaka dan berharap untuk menang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- 1 (satu) buah tikar spon warna pink polos yang dipakai sebagai alas untuk judi;
- Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SUTRISNO** ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Porong Sidoarjo diantaranya saksi SY. SURATMANTO dan saksi DARUL ULUM pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang warung milik MUNADI yang beralamatkan di Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdapat barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) buah tikar spon warna pink polos yang dipakai sebagai alas untuk judi dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 **Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama-sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO yang ketiganya belum tertangkap;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO melakukan perjudian tersebut dengan sistem mengadu nomor angka yang lebih yang bersangkutan mendapatkan uang dari pemain yang lainnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), yaitu kartu remi satu set berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada para pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi. Lalu para pemain akan mengurutkan kartu untuk mendapatkan nilai yang lebih besar dengan cara mengurukan dengan 3 (tiga) kartu, misalnya 3, 5, 5 dengan nomor urut angka meskipun gambar dan warna kartu remi tidak sama dan setelah itu para pemain yang nilai paling tinggi yang bersangkutan mendapatkan uang taruhan dari para pemain yang nilainya lebih kecil sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), jadi yang telah diterima pemain yang nilainya paling tertinggi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan disaat kartu remi dibuka bersamaan dan salah satu nilainya lebih tinggi dari pemain lainnya yang bersangkutan mendapat uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). apabila kartu remi sudah selesai diadu kemudian kartu remi dikocok kembali dan dibagikan kepada para pemain sesuai dengan urutan giliran dimana yang bersangkutan duduk berjalan ke arah kanan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang modal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menang uang perjudian sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang dibawa terdakwa sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya untuk mendapat keuntungan sedangkan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang ;
- Bahwa perbuatan perjudian jenis Cap Sa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah karena telah menggunakan uang sebagai taruhannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta mempertimbangkan unsur-unsur dalam setiap pasal,

Halaman 9 dari 13 **Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan untuk membuktikan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum;
3. Unsur Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa seorang bernama **SUTRISNO** yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas dan diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini dan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUTRISNO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan di mana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2 Unsur "Telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum":**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan SUTITNO, MULYONO dan SUNYOTO yang ketiganya belum tertangkap, melakukan perjudian jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat

Halaman 10 dari 13 **Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang warung milik MUNADI yang beralamatkan di Desa Candipari RT. 007 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan perjudian jenis Cap Sa tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi orang, yang memudahkan orang untuk melihat atau ikut bergabung dalam permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3 Unsur "Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu":**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa melakukan perjudian jenis Cap Sa dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan bersama-sama dengan SUYITNO, MULYONO dan SUNYOTO yang ketiganya belum tertangkap tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari Pihak yang berwenang. Sedangkan maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut hanya untuk mendapat keuntungan, tergantung pada nasib baik atau peruntungan belaka,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- 1 (satu) buah tikar spon warna pink polos yang dipakai sebagai alas untuk judi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 13 **Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

## Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTRISNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
  - 1 (satu) buah tikar spon warna pink polos yang dipakai sebagai alas untuk judi;

## **(Dirampas untuk dimusnahkan);**

- Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)

## **(Dirampas untuk Negara);**

Halaman 12 dari 13 **Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sda**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **Senin**, tanggal **5 Juli 2021** oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H. dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sri Rahmawati, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Teguh Sarosa, S.H., M.H.**

**Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.**

**Irwan Efendi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sri Retnowati, SH.**